



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dayang Nurul Alisia binti Yohanes Ruba**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 24 April 1977, NIK. 6405025604770001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mabettang, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT. 03, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004 telah terjadi Pernikahan seorang laki-laki bernama Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Dayang Nurul Alisia binti Yohanes Ruba (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 442/11/IX/2004, tanggal 26 Agustus 2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan utara;

2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 telah terjadi perceraian dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 74/AC/2021/PA.Nnk, tanggal 11 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Nunukan;

3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Muhammad Anday Maulana bin Anwar, Nunukan, 16 Maret 2005, Umur 17 Tahun;
2. Andien Agustin binti Anwar, Nunukan, 21 Agustus 2007, Umur 15 Tahun;
3. Anita Januar Kriztie Alzalea binti Anwar, Nunukan, 19 Januari 2013, Umur 9 Tahun;

4. Bahwa mantan Suami Pemohon yang bernama Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-14062022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 Juni 2022;

5. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Ahmad Abu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 1114/472.1.12/KBS/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 14 November 2022;

6. Bahwa ibu kandung almarhum Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad yang bernama Ikubah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 1115/472.1.12/KBS/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 14 November 2022;

7. Bahwa almarhum semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan meninggalkan tabungan sejumlah Rp. 17,277,695,-(TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH) di Bank BPD Kalimantan utara;

8. Bahwa Para ahli waris adalah ahli waris dari almarhum Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan sebagai persyaratan para ahli waris mencairkan dana tabungan tersebut di Posita nomor 7 dan mengurus surat-surat penting lainnya;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Anwar bin Ahmad Abu Alias Ahmad adalah:
  - a. Muhammad Anday Maulana bin Anwar, sebagai anak kandung almarhum;
  - b. Andien Agustin binti Anwar, sebagai anak kandung almarhum;
  - c. Anita Januar Kriztie Alzalea binti Anwar, sebagai anak kandung almarhum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in peson* di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405025604770001, tertanggal 22 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Anwar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 71/AC/2021/PA.Nnk, tanggal 11 Mei 2021, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Muhammad Anday Maulana) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 4 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Andien Agustin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 13 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Anita Januar Kriztie Alzalea) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 31 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1114/472.1.12/KBS/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1115/472.1.12/KBS/XI/2022 tertanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Asli Bagan Silsilah Keluarga Anwar dan Dayang Nurul Alisia, tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);



10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama (Anwar) yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan, dengan Nomor Rekening 0092608476, tertanggal 27 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Sugeng bin M. Ruhang**, Tempat tanggal lahir; Nunukan, 24 Maret 1968, NIK. 6405022403580001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer Pol PP, Tempat Kediaman di Jalan Bhayangkara, RT. 03, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu menikah dengan Anwar;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Muhammad Anday Maulana, Andien Agustin dan Anita Januar Kriztie Alzalea;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu sebelum meninggal dunia Pemohon dan Anwar telah bercerai terlebih dahulu pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu mantan suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan sakit;





- Bahwa saksi tahu sejak Anwar meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung dan ibu kandung almarhum Anwar masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Anwar dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Anwar hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Pemohon dan almarhum Anwar beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Anwar memiliki harta peninggalan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan apa;

**2. Siti Hartini binti Yohanes Ruba**, Tempat tanggal lahir; Tanah Toraja, 22 April 1976, NIK. 6405022204760001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer RSUD, Tempat Kediaman di Jalan Pembangunan, RT. 09, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon dengan Anwar adalah pasangan suami istri dan telah bercerai sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Anwar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Muhammad Anday Maulana, Andien Agustin dan Anita Januar Kriztie Alzalea;
- Bahwa saksi tahu mantan suami Pemohon yang bernama Anwar telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Anwar meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung almarhum Anwar sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Anwar meninggal;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Anwar hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum Anwar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Pemohon dengan almarhum Anwar juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu sejak Anwar meninggal dunia ketiga anak Pemohon dengan Anwar diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum Anwar meninggalkan peninggalan berupa tabungan di Bank BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan sejumlah sekitar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan tabungan tersebut dan hasilnya digunakan untuk kepentingan anak-anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 8 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan (*vide* bukti; P-1), dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) karena sebagai ibu dari ahli waris almarhum Anwar (*vide* bukti; P-4 s.d P-6, P-9 dan P-10), maka Majelis Hakim menilai Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar anak-anaknya dengan almarhum Anwar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anwar dengan dalil bahwa almarhum Anwar telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 05 Juni 2022 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Muhammad Anday Maulana bin Anwar, sebagai anak kandung laki-laki almarhum;
2. Andien Agustin binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
3. Anita Januar Kriztie Alzalea binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus pencairan dana tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhum Anwar dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anwar telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 05 Juni 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dihubungkan dengan P-4, P-5 dan P-6, (Fotokopi Akta Cerai dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan Anwar terhitung tanggal 11 Mei 2021 dan semasa

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 10 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat hubungan perkawinan Pemohon dan almarhum Anwar telah dikaruniai anak masing-masing bernama; Muhammad Anday Maulana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan, 16 Maret 2005, Andien Agustin, jenis kelamin perempuan, lahir di Nunukan, 21 Agustus 2007 dan Anita Januar Kriztie Alzalea, jenis kelamin perempuan, lahir di Nunukan, 19 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan dalam kategori akta pejabat (*ambtelijke akte*) yang belum sempurna menjadi akta otentik, karena surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh perangkat desa hanya merupakan surat pengantar yang harus dilengkapi dengan persyaratan lainnya untuk diajukan ke Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta (vide Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas dan alat bukti tersebut menjelaskan tentang Ahmad Abu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2012 di Makassar dan Ikubah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 (Asli Silsilah Keluarga Anwar dan Dayang Nurul Alisia dan Fotokop Surat Keterangan Ahli Waris), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan bukti berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut dikualifikasi sebagai akta bawah tangan dengan nilai pembuktian yang bebas, alat bukti tersebut menjelaskan tentang Anwar telah meninggal,

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 11 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu; Muhammad Anday Maulana, Andien Agustin, dan Anita Januar Kritzte Alzalea;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Buku Tabungan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anwar memiliki tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan dengan Nomor Rekening 0092608476, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon dengan Anwar adalah pasangan suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Anwar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; Muhammad Anday Maulana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan, 16 Maret 2005, Andien Agustin, jenis kelamin perempuan, lahir di Nunukan, 21 Agustus 2007 dan Anita Januar Kritzte Alzalea, jenis kelamin perempuan, lahir di Nunukan, 19 Januari 2013;
- Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Anwar telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 05 Juni 2022 dalam keadaan normal (sakit);
- Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Ahmad Abu dan ibu kandung almarhum yang bernama Ikubah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Anwar meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Anwar hanya menikah dengan Pemohon dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhum Anwar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dengan almarhum Anwar masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Anwar meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan sejumlah Rp. 17.277.695.00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dana tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kredit tersebut digunakan untuk mengurus usaha rumput laut yang hasilnya digunakan untuk kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;





**putusan.mahkamahagung.go.id**

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَبِأَوَّلِيكُمْ وَبِأَوَّلِيكُمْ لِاتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلکم  
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم  
ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد  
وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او  
اخت فلكل واحد منهما الثلث من ذلك فاما ما ذكرتم من ذلك فمما شرکاء  
في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله  
عليم حلیم

Halaman 15 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, adan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum Anwar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Anwar meninggal dunia tanggal 05 Juni 2022, kedua orang tua Anwar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Anwar dan semasa hidupnya Anwar hanya menikah dengan Pemohon dan telah bercerai sejak tanggal 11 Mei 2021 serta dari perkawinan Anwar dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Anday Maulana, Andien Agustin, dan Anita Januar Kriztie Alzalea, serta ketika Anwar meninggal dunia ketiga anaknya tersebut masih hidup, sehingga oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya tersebut, menurut hukum merupakan ahli waris dari almarhum Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pula bahwa almarhum Anwar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan ketiga anaknya tersebut di atas juga beragama Islam, dan Anwar meninggal dunia dalam keadaan normal (sakit), dan tidak meninggal dunia karena pembunuhan, oleh karenanya ketiga anak tersebut tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris almarhum Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Anwar adalah: 1). Muhammad Anday Maulana bin Anwar, sebagai anak kandung laki-laki almarhum; 2). Andien Agustin binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum; dan 3). Anita Januar Kriztie Alzalea binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus pencairan tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan;

Menimbang, bahwa agar penetapan ini tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengkhususkan penetapan ini untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas atau selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 17 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Anwar adalah:
  - 2.1 Muhammad Anday Maulana bin Anwar, sebagai anak kandung laki-laki almarhum;
  - 2.2 Andien Agustin binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
  - 2.3 M. Anita Januar Kriztie Alzalea binti Anwar, sebagai anak kandung perempuan almarhum;
3. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum berupa pencairan dana tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 18 dari 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H**

**Luqman Hariyadi, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera  
Pengganti,

Ttd

**Dewi Nurawati,  
S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.00
4. PNBPN Panggilan	.	0,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	235.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 19 dari 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 14 Desember 2022  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Penetapan Ahli Waris Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 20 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)